



**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA
NOMOR 70 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENELITIAN TERAPAN PENGEMBANGAN NASIONAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA**

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, tugas dosen selain tugas pokok sebagai pengajar, juga harus melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut di atas, perlu diberikan bantuan dana untuk pelaksanaan Penelitian Terapan Pengembangan Nasional Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b di atas maka perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran UIN Salatiga tentang Penelitian Terapan Pengembangan Nasional Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 (Perubahan atas PP Nomor 45 Tahun 2013) tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2022 tanggal 8 Juni 2022 Tentang Perubahan IAIN Salatiga Menjadi UIN Salatiga;
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Salatiga;
11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1495);
12. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 92 tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6865 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025.
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022, tertanggal 22 Juni 2022 tentang Universitas Islam Negeri Salatiga;
16. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 024068/B.II/3/2022 tertanggal 26 Juli 2022 tentang Pengangkatan Rektor UIN Salatiga
17. Rencana Strategis dan Program Kerja LP2M Universitas Islam Negeri Salatiga Tahun 2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UIN SALATIGA TENTANG PENELITIAN TERAPAN PENGEMBANGAN NASIONAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA TAHUN 2025**
- KESATU : Mengangkat mereka yang nama dan jabatannya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini, sebagai Peneliti pada Penelitian Terapan Pengembangan Nasional Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga Tahun 2025.
- KEDUA : Kepada peneliti penerima dana bantuan Penelitian Terapan Pengembangan Nasional Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga yang nama dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan Kuasa Pengguna Anggaran UIN Salatiga tahun 2025 diberikan dana sebesar Rp.35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).
- KETIGA : Tugas Peneliti adalah merencanakan, menyusun, melaksanakan dan melaporkan kegiatan penelitian sesuai pedoman yang berlaku sebagai berikut:
1. Laporan Penelitian;
 2. *Logbook* Pelaksanaan Kegiatan;
 3. Ringkasan hasil penelitian / *Executive Summary*;
 4. Draft Artikel;
 5. *Policy brief*/infografis/poster ilmiah;
 6. Laporan Penggunaan Anggaran..
- KEEMPAT : Semua pembiayaan yang berkaitan dengan dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA IAIN Salatiga Tahun 2025 Nomor: 025.04.2.423642/2025 tanggal 2 Desember 2024;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Salatiga
Pada tanggal : 10 Juli 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,





LAMPIRAN
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG PENELITIAN TERAPAN
PENGEMBANGAN NASIONAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA
TAHUN 2025

DAFTAR NAMA PENELITI DAN JUDUL PENELITIAN
TERAPAN PENGEMBANGAN NASIONAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA TAHUN 2025

No.	Nama	Judul
1.	1. Prof. Dr. Ilyya Muhsin, S.HI., M.Si. NIP. 19790930 200312 1 001 2. Prof. Dr. Budiyo Saputro, M.Pd. NIP. 19740630 200912 1 001 3. M. Yusuf Khummaini, S.HI., M.H. NIP. 19810508 200312 1 003	Ketahanan keluarga masyarakat adat Samin perspektif Permen PPPA No. 07 Tahun 2022 dan Teori Froma Walsh
2.	1. Dr. Budi Sunarso, S.Pd., M.M.Pd. NIP. 19770410 199808 1 001 2. Dr. Faizal Risdianto, S.S., M.Hum. NIP. 19750917 200801 1 010 3. Yahya, S. Ag., M.HI. NIP. 19700915 200112 1 001	Peran stretegis single women dalam transformasi sosial dan pembangunan daerah
3.	1. Prof. Dr. Mansur, M.Ag. NIP. 19680613 199403 1 004 2. Dr. Edi Cahyono, M.M. NIP. 19890501 202012 1 005 3. Dr. Oktio Frenki Biantoro, M.Pd.I. NIP. 19861007 202012 1 004	Analisis anteseden kreativitas guru madrasah di Indonesia: ditinjau dari perspektif kepemimpinan autentik
4.	1. Prof. Dr. Mubasirun, M. Ag. NIP. 19590202 199003 1 001 2. Drs. Taufiqul Mu'in, M.Ag. NIP. 19631205 199203 1 001 3. Prof. Dr. Sa'adi, M. Ag. NIP. 19630420 199203 1 003	Relasi Indonesia dan Malaysia dalam pengembangan Islam wasathiyah studi komperatif insersi Islam wasathiyah di lembaga pendidikan Islam Imtaz Yayasan Trengganu Dungun Malaysia dan SMA Al-Islam 1 Yayasan Al-Islam Surakarta Indonesia
5.	1. Prof. Dr. Winarno, S.Si., M.Pd. NIP. 19730526 199903 1 004 2. Endang Sriani, M.H. NIP. 19900804 201801 2 001 3. Dr. Mashlihatul Umami, S.Pd.I., MA. NIP. 19800513 200312 2 003	Evaluasi pelaksanaan pembelajaran bahasa Inggris pada perguruan tinggi agama Islam negeri (PTKIN) menggunakan model evaluasi CIPP (context, input, process, dan product)

Ditetapkan di : Salatiga
Pada tanggal : 10 Juli 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

